



P U T U S A N

Nomor 919 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MANI YUNUS alias MANI ;**
Tempat lahir : Limboto;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/16 Agustus 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Popala, Kecamatan Anggrek, Kabupaten
Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang batu;

Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 November 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 November 2015 sampai dengan 28 Januari 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Mani Yunus alias Mani pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 WITA, kemudian hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Agustus 2011, kesemuanya bertempat di 5 (lima) petak sawah milik korban Apipa Liputo alias Pipa yang berada di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wewenang mengadili Pengadilan Negeri Limboto, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana barang itu yakni 30 (tiga puluh) karung tanaman padi (Daftar Pencarian Barang) adalah milik saksi korban Apipa Liputo Alias Pipa yang merupakan ibu tiri

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 919 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya perselisihan Terdakwa dengan korban yang merupakan ibu tiri Terdakwa kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil tanaman padi yang ditanami diatas 5 (lima) petak sawah milik korban yang berada di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.241 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo, maka untuk merealisasi keinginannya tersebut Terdakwa kemudian menyuruh sdr. Beni Potale (DPO) untuk menyewa kelompok pemotong padi yang diketahui saksi Azis Pantoli alias Azis dan bertemu dengan Terdakwa di sawah milik korban tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan tanpa izin terlebih dahulu kepada korban kemudian menyuruh kelompok pemotong padi tersebut agar segera melakukan tugasnya;
- Adapun proses pemotongan tanaman padi tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari dengan cara sebagai berikut:
 - Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 WITA memotong padi yang ditanami diatas 3 (tiga) petak sawah milik korban dengan menggunakan arit (Daftar Pencarian Barang) dan mengambil sekitar 20 (dua puluh) karung padi yang setiap karungnya beratnya sekitar 100 kg;
 - Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekitar pukul 09.00 WITA memotong padi yang ditanami diatas 3 (petak) sawah milik korban dengan menggunakan arit (Daftar Pencarian Barang) dan mengambil sekitar 10 (sepuluh) karung padi yang setiap karungnya beratnya sekitar 100 kg;

Bahwa kemudian padi tersebut oleh Terdakwa dibawa ke tempat penggilingan padi dan selanjutnya digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, korban merasa keberatan karena korban yang mengolah tanaman padi tersebut dari mulai menanam benih padi sampai dengan perawatannya sehingga korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya diatas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 919 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 367 Ayat (2) jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Mani Yunus alias Mani pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 WITA kemudian hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus 2011, kesemuanya bertempat di 5 (lima) petak sawah milik korban Apipa Liputo alias Pipa yang berada di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wewenang mengadili Pengadilan Negeri Limboto, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya perselisihan Terdakwa dengan korban yang merupakan ibu tiri Terdakwa kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil tanaman padi yang ditanami diatas 5 (lima) petak sawah milik korban yang berada di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.241 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo, maka untuk merealisasi keinginannya tersebut Terdakwa kemudian menyuruh sdr. Beni Potale (DPO) untuk menyewa kelompok pemotong tanaman padi yang diketahui saksi Azis Pantoli alias Azis dan bertemu dengan Terdakwa di sawah milik korban tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan tanpa izin terlebih dahulu kepada korban kemudian menyuruh kelompok pemotong padi tersebut agar segera melakukan tugasnya;
- Adapun proses pemotongan tanaman padi tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari dengan cara sebagai berikut:
 - Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 WITA memotong padi yang ditanami diatas 3 (tiga) petak sawah milik korban dengan menggunakan arit (Daftar Pencarian Barang) dan mengambil sekitar 20 (dua puluh) karung padi yang setiap karungnya beratnya sekitar 100 kg;
 - Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekitar pukul 09.00 WITA memotong padi yang ditanami diatas 3 (petak) sawah milik korban dengan menggunakan arit (Daftar Pencarian Barang) dan mengambil sekitar 10 (sepuluh) karung padi yang setiap karungnya

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 919 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya sekitar 100 kg;

Bahwa kemudian padi tersebut oleh terdakwa dibawa ke tempat penggilingan padi dan selanjutnya digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, korban merasa keberatan karena korban yang mengolah tanaman padi tersebut dari mulai menanam benih padi sampai dengan perawatannya sehingga korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya diatas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 362 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tanggal 15 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Mani Yunus telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara berlanjut" melanggar Pasal 362 jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa Mani Yunus alias Mani tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti surat:
 - Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.241 atas nama pemegang hak Apipa Mantule Liputo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo E.J. Assa, B.A., pada tanggal 26 Mei 1993 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara, agar tetap dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 195/Pid.B/2015/PN.LBO., tanggal 20 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair tapi perbuatan tersebut belum merupakan perbuatan pidana;
2. Melepaskan oleh karena itu Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mani Yunus alias Mani terbukti secara sah dan

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 919 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mani Yunus alias Mani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 9/Pid/2016/PT.GTO., tanggal 18 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Januari 2016 Nomor 195/Pid.B/2015/PN.LBO., yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara berlanjut melakukan pencurian dalam keluarga";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa: fotocopy Sertifikat Tanda Hak Milik No.241 nama pemegang hak Apipa Mantule Liputo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Gorontalo tanggal 26 Mei 1993 tetap terlampir dalam berkas;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2016/PN.LBO., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 Terdakwa Mani Yunus alias Mani mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 06 Juni 2016 yang diajukan oleh Terdakwa Mani Yunus alias Mani sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 06 Juni 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Mani Yunus alias Mani pada tanggal 16 Mei 2016 dan Terdakwa Mani Yunus alias Mani mengajukan permohonan kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Mei 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limbodo pada tanggal 06 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut Pemohon merasa berkeberatan bahwa putusan tersebut dirasa tidak adil karena sebelumnya perkara ini berasal dari adanya sengketa dalam perkara perdata tentang warisan harta peninggalan orang tua pemohon alm. Yunus Kiu yang pernah digelar di Pengadilan Negeri Limboto sampai ke tingkat Kasasi dimana perkara tersebut dimenangkan oleh Pemohon selaku Penggugat dalam perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2002/PN.LNO., jo. Putusan tanggal 02 Juni 2003 Nomor 60/Pdt/2003/PT.MDO., jo. Putusan Kasasi Nomor 81 K/Pdt/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijatuhkan pada tanggal 22 Mei 2007;
- Bahwa Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan tidak memperhatikan alasan atau dasar Pemohon mengambil buah padi berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Mei 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya Pemohon tidaklah merupakan Terdakwa karena buah padi tersebut bukan merupakan milik orang lain melainkan Pemohon pula pemiliknya;
- Bahwa seharusnya berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan mengambil dari sesama ahli waris yang berhak menikmati bukan merupakan tindak pidana walaupun ditemukan adanya perbuatan mengambil buah padi (*onslaag van alle rechtvelvooging*) sebagaimana putusan inkrah dari ketiga perkara yang disebutkan di atas oleh karena itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung dapat memperhatikan dengan cermat surat dakwaan Penuntut Umum bersama pertimbangan kedua putusan tingkat pertama dan *Judex Facti*;
- Bahwa proses ppidanaan kepada kami dirasakan tidak prosedural bertentangan secara hukum dan harus dibatalkan dimana Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan telah mendakwa melakukan perbuatan pencurian akan tetapi dasar dan niat kami mengambil karena selaku sesama ahli waris yang berhak menikmati yang telah kami perjuangkan berpuluh-puluh tahun lamanya sampai meninggalnya orang tua kami (Bapak) tanggal 20 Mei 2001 untuk dapat menikmati peninggalan orang tua yang selama ini

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 919 K/Pid/2016



dinikmati sepihak oleh ibu tiri Hj. Apipa M. Liputo tidak prosedural yang kami maksudkan ialah penghukuman atas fakta-fakta yang tidak memperhatikan keadilan sehingga kami harus dijatuhi pidana oleh *Judex Facti* selama 5 (lima) bulan lebih berat dari Putusan Tingkat Pertama walaupun pada sidang kami serahkan dan kemukakan semua fakta-fakta dan dasar kami mengambil buah padi milik kami karena adanya sifat serakah yang seharusnya telah bisa dilihat pada persidangan perkara ini;

- Bahwa telah lebih dari cukup upaya dan perjuangan Pemohon untuk dapat menikmati buah padi yang ditanam di atas tanah milik orang tua kami dari upaya mengajukan perkara perdata sejak Tahun 2002 sampai adanya putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Mei 2007 (bukti terlampir) yang telah menghabiskan tenaga dan pikiran lebih lagi menguras biaya yang tidak sedikit jumlahnya sampai Pemohon menjual empang/tambak ikan yang menopang kehidupan Pemohon;
- Bahwa penghukuman pidana terhadap Pemohon berdasarkan segala fakta-fakta tersebut di atas haruslah dinilai bertentangan dengan keadilan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang baik pada putusan perdata dinyatakan sebagai ahli waris yang berhak menikmati dari penguasaan sepihak yang secara serakah yaitu Hj. Apipa M. Liputo dan oleh karena itu mohon Majelis Hakim Agung Yang Mulia dapat memberikan pertimbangan hukum yang adil dengan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon;
- Bahwa dengan memperhatikan adanya putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijatuhkan tanggal 22 Mei 2007 dengan adanya perbuatan mengambil buah padi Tahun 2011 seharusnya pula bahwa perbuatan Pemohon tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana dan itu merupakan perbuatan keperdataan sebagaimana ketiga putusan yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara berlanjut melakukan pencurian dalam keluarga” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan adalah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar atas seluruh fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang



relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun Terdakwa dengan saksi korban Hj. Apipa Liputo adalah sama-sama merupakan para ahli waris alm Yunus Kiu dan 12 petak sawah yang ditanami padi oleh saksi korban adalah merupakan harta warisan atau harta peninggalan alm. Yunus Kiu yang belum dibagi sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, namun demikian tidak dapat dibenarkan perbuatan Terdakwa main hakim sendiri dengan memanen padi yang ditanam oleh saksi korban pada 12 petak sawah tersebut sebanyak 2 kali tanpa seizin dari yang menanam yaitu Hj. Apipa Liputo masing-masing tanggal 10 Agustus 2011 dan 11 Agustus 2011, seharusnya Terdakwa menunggu terlebih dahulu padi yang ditanami saksi korban selesai dipanen, setelah itu barulah 12 petak sawah peninggalan alm Yunus Kiu dibagi sesuai dengan bagian masing-masing para ahli waris alm Yunus Kiu, bukan dengan cara mengambil begitu saja panen padi yang ditanam ibu tirinya;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan panen terhadap padi yang ditanam oleh ibu tirinya yaitu korban Hj. Apipa Liputo tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 367 Ayat 2 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa MANI YUNUS alias MANI** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 15 November 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ttd

H. Eddy Army, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002